

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam menciptakan karya seni menjadi sebuah fenomena yang menarik dan kompleks, terutama ketika kita membahas konsep orisinalitas. Dalam konteks ini, karya seni yang dihasilkan melalui bantuan AI dianggap orisinal jika sesuai dengan doktrin-doktrin tentang orisinalitas yang telah dikembangkan melalui penelitian. Standar orisinalitas ini tidak hanya bersandar pada pandangan umum, tetapi juga mengacu pada dasar-dasar hukum internasional, seperti Berne Convention dan TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Lebih jauh lagi, argumen keabsahan orisinalitas karya seni AI didukung oleh interpretasi hukum di tingkat nasional, terutama di Amerika Serikat. Penerapan asas fair use dalam U.S. Copyright Act menjadi landasan penting untuk memahami batasan dan kebebasan yang diberikan kepada pembuat karya seni menggunakan AI. Yurisprudensi di Amerika telah memainkan peran krusial dalam membentuk pandangan tentang bagaimana karya seni yang dibuat dengan bantuan AI dapat dianggap orisinal dan sesuai dengan aturan hukum hak cipta. Prinsip fair use dalam U.S. Copyright Act memberikan ruang bagi penggunaan karya seni yang mungkin melibatkan elemen-elemen buatan AI tanpa melanggar hak cipta. Hal ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kemampuan untuk menggunakan teknologi AI dalam proses kreatif. Oleh karena itu, dalam konteks ini, orisinalitas tidak hanya dilihat dari sudut pandang teknis atau kreatifitas, tetapi juga melibatkan pertimbangan hukum yang mendalam.

Dengan merujuk pada norma-norma internasional dan yurisprudensi di Amerika, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan AI dalam penciptaan karya seni dapat diakui sebagai orisinal asalkan mematuhi

pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Kesimpulan dari analisis terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam menciptakan karya seni menunjukkan bahwa, meskipun AI dapat membantu seniman dalam proses kreatif, ada tantangan hukum yang perlu diatasi. Tiga variabel substansial dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjadi pedoman untuk menilai apakah suatu karya seni yang dibuat dengan bantuan AI memenuhi syarat sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Variabel pertama, orisinalitas, dapat terpenuhi karena seniman masih memiliki peran dalam memberikan prompt atau perintah yang mencerminkan inspirasi atau unsur subjektifnya. Variabel kedua, asas fiksasi, juga terpenuhi karena karya seni yang dibuat dengan AI diekspresikan dalam bentuk nyata. Namun, variabel ketiga, karya hasil transformatif dan fair use, menjadi kendala. Penggunaan AI dalam menciptakan karya cenderung menciptakan transformasi dari karya yang sudah ada tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta asli. Oleh karena itu, karya seni yang dihasilkan dengan bantuan AI mungkin tidak memenuhi syarat sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta menurut undang-undang.

Dengan demikian, meskipun AI dapat mempermudah proses kreatif seniman, karya seni yang dihasilkan melalui penggunaan AI mungkin tidak mendapat perlindungan hak cipta jika tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan perluasan pandangan terkait hak cipta dalam era teknologi AI, yang memerlukan peninjauan dan penyesuaian dalam kerangka hukum yang ada.

5.2. Saran

Perlu dilakukannya penelitian secara mendalam mengenai perkembangan teknologi yang mungkin terjadi pada AI serta batasan-batasan hukumnya. Peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam aspek-aspek hukum dan pandangan internasional terkait orisinalitas karya seni AI. Penelitian dapat difokuskan pada analisis yurisprudensi lain di berbagai negara untuk memahami kerangka hukum

global yang berkaitan dengan karya seni AI. Selain itu, studi kasus konkret tentang bagaimana keputusan pengadilan memengaruhi penilaian orisinalitas dapat memberikan wawasan lebih lanjut.

Penting juga untuk memeriksa opsi perbaikan atau penyesuaian dalam hukum hak cipta yang ada untuk mencerminkan kemajuan teknologi AI. Penelitian dapat mencakup pandangan ahli hukum dan pemangku kepentingan seni untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan perkembangan terbaru dalam penciptaan seni berbasis AI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Danto, A. C. (2005). I. The Philosophical Disenfranchisement of Art. In *The Philosophical Disenfranchisement of Art* (pp. 1-22). Columbia University Press.
- Goldstein, P. (1997). *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayah, K. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual.
- Jamaaluddin & Sulistyowati, I. (2021). Buku Ajar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kleon, A. (2012). Steal Like An Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (1985). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. *Ghalia Indonesia, Jakarta, 167*.
- Subakti, H., Romli, I., Nur Syamsiyah, S. T., Budiman, A. A., Kom, M., Herianto, S. P., & MSI, M. (2022). *Artificial intelligence*. Media Sains Indonesia.
- Tim Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (2020). Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta (Edisi 2020). Kementrian Huk. Hak Asasi Mns. Tim.
- Yanto, O., & SH, M. (2020). Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum. Edited by, 1.

Jurnal

- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwall, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., Hesse, C., Chen, M., Sigler, E., Litwin, M., Gray, S.,

- Chess, B., Clark, J., Berner, C., McCandlish, S., Radford, A., Sutskever, I., & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in neural information processing systems*, 33, 1877-1901.
- Burger, P. (1988). The Berne Convention: Its history and its key role in the future. *JL & Tech.*, 3, 1.
- Diniafiat, D., & Loho, A. M. (2021). Konsep Estetika Plato-Aristoteles & Implikasinya Pada Penilaian Sebuah Karya Seni. *Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu*, 2(2), 189-184.
- Djatiprambudi, D. (2017, October). Penciptaan seni sebagai penelitian. In *Seminar Nasional Seni dan Desain 2017* (pp. 24-30). State University of Surabaya.
- Dwiyanto, D. (2002). Metode Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian.
- Halim, C., & Prasetyo, H. (2018). Penerapan *Artificial intelligence* dalam Computer Aided Instructure (CAI). *Jurnal Sistem Cerdas*, 1(1), 50-57.
- Hapsari, F. T. (2012). Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 460-464.
- Jamba, P. (2015). Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(1), 2339-1693.
- Larasati, D. G. (2014). Revealing Originality of Song Works: An Analysis to the Copyright Law. *Indon. L. Rev.*, 4, 279.
- Lestari, B. (2006). Upaya Orang Tua dalam Pengembangan Kreativitas Anak. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*.
- Lie, M. (2023). Permasalahan Penggunaan Youtube Fair Use Dalam Kasus Totally Not Mark Vs Toei Animation. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 1918-1926.
- Mawarni, S., Anwar, C. R., & Hartoto. (2023). Diskusi Publik Artificial Intelligence (AI): Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi untuk Kemajuan Pendidikan dan Produktivitas Masyarakat. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1*.
- Munawaroh, S. (2006). Peranan TRIPs: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang

Teknologi Informasi di Indonesia. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK
Volume XI No. 1.

- Nugraha, N. I. Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Bagi Startup ataupun Developer.
- Ray, P. P. (2023). ChatGPT: A comprehensive review on background, applications, key challenges, bias, ethics, limitations and future scope. Internet of Things and Cyber-Physical Systems.
- Rusdy, I. H. (2023). Rancang Bangun Virtual Assistant Berbasis Voice dan Face Recognition Untuk Rumah Pintar. Doctoral dissertation. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sari, P. E. (2020). Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi dalam Undang-undang Hak Cipta sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dharmasiswa Volume 1 Nomor 1 hlm. 444-458.
- Setiawan, D., Karuniawati, E. A. D., & Janty, S. I. (2023). Peran ChatGPT (Generative Pre-Training Transformer) Dalam Implementasi Ditinjau Dari Dataset. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(3), 9527-9539.
- Subakti, H., Romli, I., Nur Syamsiyah, S. T., Budiman, A. A., Kom, M., Herianto, S. P., ... & MSI, M. (2022). *Artificial intelligence*. Media Sains Indonesia.
- Zebua, R. S. Y., Khairunnisa, Hartatik, Pariyadi, Wahyuningtyas, D. P., Thantawi, A. M., Sudipa, I. G. I., Prayitno, H., Sumakul, G. C., Sepriano, & Kharisma, P. I. (2023). Fenomena Artificial Intelligence (AI). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sumber Internet

- Amira, E (Desember 17, 2021). 7 Karya Seni Tertua yang Ada di Dunia, Ada dari Indonesia. IDN Times. Diakses pada Oktober 24, 2023 <https://www.idntimes.com/science/discovery/eka-amira-yasien/kumpulan-karya-seni-tertua-di-dunia?page=all>
- Bakri (Juni 30, 2023). Cara Kerja Kamera dalam Menangkap Objek. Biro Administrasi Kepegawaian Karir dan Informasi. Universitas Medan Area. Diakses pada November 14, 2023 <https://bakri.uma.ac.id/cara-kerja-kamera-dalam-menangkap->

objek/#:~:text=Dalam%20kesimpulan%2C%20kamera%20bekerja%20dengan,mengonversi%20sinyal%20menjadi%20gambar%20digital

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (September 7, 2020). Direktur Paten, DTLST, RD: Syarat Paten Memiliki Nilai Kebaruan, Langkah Inventif, dan Dapat Diterapkan Dalam Industri. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Diakses pada Desember 6, 2023 <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/direktur-paten-dtlst-rd-syarat-paten-memiliki-nilai-kebaruan-langkah-inventif-dan-dapat-diterapkan-dalam-industri?csrt=1329685145366159230>

Indri (November 2, 2023). Deskripsi Lengkap Pekerjaan Seorang Fotografer. Laysander. Diakses pada Oktober 24, 2023 <https://news.laysander.com/tips/deskripsi-lengkap-pekerjaan-seorang-fotografer>

Maher, H. (2023, September 7). “Art Appropriation”. Imaginated. Diakses pada Oktober 25, 2023 <https://www.imaginated.com/blog/what-is-appropriation-in-art/>

M-Kos (2023). Freepik. Diakses pada Oktober 24, 2023 https://www.freepik.com/premium-vector/artificial-intelligence-set-popular-logo-apps-logotype-google-ai-midjourney-bing-open-ai-dalle-chat-gpt-vector-editorial-isolated-icon-rivne-ukraine-march-16-2023_44979522.htm

Ratu AI PRO (Mei 9, 2023). AI dalam Bidang Seni: Eksplorasi Kreativitas dan Kecerdasan Buatan. Ratu AI. Diakses pada November 14, 2023 <https://ratu.ai/ai-dalam-bidang-seni/>

Serafica Gischa. (2022, April 18). Pengertian Seni Menurut Para Ahli. Kompas. Diakses pada 2023, April 11 <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/18/163000069/pengertian-seni-menurut-paraahli?page=all#:~:text=Plato,keindahan%20yang%20ada%20di%20alam>

U.S. Supreme Court (March 7, 1994). Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569. Justia. Diakses November 28, 2023
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/510/569/>

Ver (Februari 20, 2023). Orisinalitas Kunci Karya Mendapat Pelindungan Hak Cipta. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan HAM. Diakses Oktober 24, 2023 <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/orisinalitas-kunci-karya-mendapat-pelindungan-hak-cipta?kategori=agenda-ki>

Wikipedia (Oktober 9, 2023). Kamera. Wikipedia.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kamera>

Undang-undang

Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works
The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
U.S. Copyright Act
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.